

Analisis Yuridis terhadap Penggunaan dan Peredaran Rokok Elektronik di Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Malaysia

Abstract

The increasing use of vape e-cigarettes in Indonesia, particularly among adolescents, poses new challenges in terms of public health and legal regulation. They are often perceived as a safer alternative to conventional cigarettes, although their long-term effects are still not fully understood. This study aims to analyse the regulation of the use and circulation of vape in Indonesia, and compare it with the regulation in Malaysia, in order to identify the similarities, differences, and legal implications of these policies on society. The research method used is a normative juridical approach with literature study and comparative legal analysis. The results show that the regulation in Indonesia is still focused on the fiscal aspect through the application of excise tax, while the supervision of distribution and product content is still weak. In contrast, Malaysia applies stricter regulations, including a ban on sales to individuals under the age of 18 and a ban on the use of nicotine liquids since 2015. The conclusion of this study shows that Indonesia needs to improve its regulations by balancing the protection of public health and economic interests, and learn from the best practices implemented in Malaysia. More comprehensive policies and public education are expected to reduce the prevalence of vape use among adolescents and reduce long-term health risks.

Keywords: electronic cigarettes, legal regulation, indonesia, malaysia, health, society

Abstrak

Meningkatnya penggunaan rokok elektronik Vape di Indonesia, khususnya di kalangan remaja, menimbulkan tantangan baru dalam aspek kesehatan masyarakat dan regulasi hukum. Produk ini sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional, meskipun dampak jangka panjangnya masih belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan dan peredaran Vape di Indonesia, serta membandingkannya dengan regulasi di Malaysia, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih terfokus pada aspek fiskal melalui penerapan cukai, sementara pengawasan distribusi dan kandungan produk masih lemah. Sebaliknya, Malaysia menerapkan regulasi lebih ketat, termasuk pelarangan penjualan kepada individu di bawah usia 18 tahun dan larangan penggunaan cairan nikotin sejak 2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki regulasi dengan menyeimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi, serta belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Malaysia. Kebijakan yang lebih komprehensif dan edukasi masyarakat diharapkan dapat menekan prevalensi penggunaan Vape di kalangan remaja dan mengurangi risiko kesehatan jangka panjang.

Kata kunci: rokok elektronik, regulasi hukum, indonesia, malaysia, kesehatan, masyarakat



Ridho Harapan Bunda
Universitas Pasir Pengaraian
harapanbundaridho@gmail.com

DOI
<https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1880>

FOCUS
Journal of Social Studies

Vol. 6 No. 1
FEBRUARI
2025



PENDAHULUAN

Penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Indonesia menjadi isu penting untuk dibahas, terutama dengan semakin tingginya angka pengguna di kalangan remaja. Fenomena ini menarik perhatian karena rokok elektronik sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Namun, anggapan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut untuk memahami dampaknya secara menyeluruh.

Penelitian menunjukkan bahwa rokok elektronik memiliki dampak kesehatan yang signifikan. Sama seperti rokok tradisional, penggunaannya dapat menyebabkan kecanduan dan berisiko terhadap berbagai penyakit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat daya tarik produk ini di kalangan generasi muda (Wahidin et al., 2021)

Dalam situasi ini, penting untuk menelaah kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan rokok elektronik. Pemahaman mengenai efektivitas regulasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku merokok, khususnya di kalangan generasi muda. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk tersebut.

Di Indonesia, prevalensi merokok di kalangan remaja terus meningkat, dengan banyak di antara mereka beralih dari rokok konvensional ke rokok elektronik (Hamzah, 2021). Hal ini menjadi perhatian serius karena dampak kesehatan jangka panjang dari rokok elektronik masih belum sepenuhnya dipahami. Penelitian menunjukkan bahwa rokok elektronik dapat mempengaruhi perkembangan otak remaja dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius di kemudian hari (Wahidin et al., 2021). Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektronik sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Konteks global juga menunjukkan bahwa banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur penggunaan rokok elektronik. Misalnya, Malaysia telah menerapkan regulasi yang ketat terhadap rokok elektronik, yang dapat menjadi model bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan serupa (Damayanti, 2017). Dengan membandingkan kebijakan yang diterapkan di Malaysia dan Indonesia, kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam pengaturan rokok elektronik.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, penting untuk menyoroti bahwa rokok elektronik tidak hanya mempengaruhi pengguna langsung, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka melalui paparan asap rokok (Herawati et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok di dalam rumah dapat mencapai prevalensi yang tinggi, yang menunjukkan perlunya tindakan preventif yang lebih ketat (Herawati et al., 2019). Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penggunaan rokok elektronik harus mempertimbangkan dampak kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Aspek hukum juga menjadi penting dalam diskusi ini. Perlindungan hukum bagi pengguna dan masyarakat umum harus menjadi prioritas dalam merumuskan regulasi terkait rokok elektronik. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dapat menyebabkan penyalahgunaan dan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat (Basri, 2021). Oleh karena itu, analisis yuridis yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi celah dalam peraturan yang ada dan untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai bahaya rokok elektronik juga sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja yang tidak menyadari risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan rokok elektronik (Dewi, 2021). Oleh karena itu, program edukasi yang efektif harus diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang bahaya merokok, baik konvensional maupun elektronik.

Dalam konteks sosial, penggunaan rokok elektronik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan teman sebaya dan aksesibilitas produk (Hamzah, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki teman yang merokok lebih cenderung untuk mencoba rokok elektronik (Zahrani & Arcana, 2021). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan komunitas dan keluarga dalam upaya pencegahan merokok di kalangan remaja.

Kebijakan yang mengatur rokok elektronik juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Industri tembakau di Indonesia merupakan sektor yang signifikan, dan peraturan yang ketat dapat mempengaruhi ekonomi

lokal (Rachmat, 2016). Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan pertimbangan ekonomi dalam merumuskan kebijakan.

Secara keseluruhan, analisis yuridis terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Indonesia sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Dengan meningkatnya prevalensi penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja, serta dampak kesehatan yang signifikan, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan komprehensif. Melalui pendekatan yang holistik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.

Sehingga berlatar belakang hal tersebut peneliti menganggap perlu untuk dilakukan sebuah penelitian ini dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana regulasi penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Indonesia dan Malaysia?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum yang berlaku di kedua negara?
3. Apa implikasi hukum dari pengaturan tersebut terhadap masyarakat?

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut peneliti memiliki tujuan agar penelitian ini dapat :

1. Dapat mengetahui regulasi penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Indonesia dan Malaysia
2. Dapat mengetahui persamaan dan perbedaan hukum yang berlaku pada kedua negara
3. Dapat mengetahui implikasi hukum dari pengaturan tersebut terhadap masyarakat

METODE

Dalam penelitian berjudul "Analisis Yuridis terhadap Penggunaan dan Peredaran Rokok Elektronik di Indonesia: Studi Komparatif dengan Negara Malaysia", Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka dan studi komparasi. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan digunakan karena tujuan utama dari penelitian ini adalah membandingkan regulasi antara Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan cara mengkaji seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas. Hasil kajian dideskripsikan menggunakan teknik argumentasi hukum, yang disertai dengan teknik evaluasi. Teknik evaluasi ini mencakup penilaian mengenai tepat atau tidaknya, setuju atau tidaknya, benar atau salahnya, serta sah atau tidak sahnya suatu pandangan, proposisi, pernyataan norma, atau keputusan yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Indonesia dan Malaysia

Regulasi terkait rokok elektrik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dalam Permendag tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat yang menghasilkan asap melalui pemanasan cairan likuid, baik likuid nikotin maupun penggantinya. Pasal 14 menyebutkan bahwa rokok elektrik impor hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani pengawasan obat dan makanan (Akbar & Ramli, 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 mengklasifikasikan cairan likuid nikotin ke dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL), yang mencakup hasil tembakau berbahan dasar ekstrak dan esens tembakau, molase, tembakau kunyah, atau bahan serupa lainnya. Tarif cukai yang diberlakukan untuk HTPL mencapai 57% dari harga jual eceran, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) (Akbar & Ramli, 2020). Meskipun tarif cukai tersebut cukup tinggi, penjualan rokok elektrik dan cairan likuidnya terus meningkat, menunjukkan potensi keuntungan ekonomi bagi negara.

Namun, pengawasan terhadap rokok elektrik di Indonesia masih lemah. Definisi dalam peraturan yang ada hanya menjelaskan perangkat rokok elektrik tanpa mengatur secara detail kandungan cairan likuidnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi mengenai standar keamanan dan bahan yang digunakan dalam likuid yang beredar di pasaran. Selain itu, produk rokok elektrik sering kali dijual tanpa melalui pengawasan dari lembaga berwenang, meskipun regulasi telah mengatur bahwa produk tersebut memerlukan izin edar (Akbar & Ramli, 2020).

Lemahnya regulasi juga menyebabkan produk rokok elektrik dan likuidnya dapat dijual bebas kepada anak di bawah umur melalui toko fisik maupun media sosial. Selain itu, keberadaan pasar gelap (black market) untuk likuid tanpa cukai dengan harga murah semakin meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen. Produk yang dijual melalui pasar gelap sering kali tidak diketahui kandungan bahannya, sehingga membahayakan kesehatan pengguna (Wahyudi, 2019).

Pada tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pernah merekomendasikan pelarangan peredaran rokok elektrik melalui surat kepada Kementerian Perdagangan. Rekomendasi ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak negatif rokok elektrik, terutama bagi generasi muda. Namun, Permendag Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur syarat impor rokok elektrik ditunda keberlakuannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akibatnya, BPOM hanya dapat melakukan evaluasi terhadap produk rokok elektrik yang terdaftar sebagai obat (Wahyudi, 2019).

Hingga kini, revisi terhadap regulasi rokok elektrik masih menjadi pembahasan penting, khususnya dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Revisi ini dilakukan untuk menjawab masalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular dan konsumsi rokok oleh anak di bawah umur. Deputi Kesehatan Kemenko PMK, Agus Suprpto, menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda (Wahyudi, 2019).

Langkah lain yang diusulkan adalah penerapan *pictorial health warning* pada kemasan rokok elektrik. Hal ini telah diterapkan pada rokok konvensional di negara-negara seperti Singapura dan Australia, di mana dua pertiga kemasan produk menunjukkan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Megawati Simanjuntak, menyarankan agar revisi regulasi rokok elektrik di Indonesia mencakup peringatan serupa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok elektrik (Wahyuni, 2023).

Regulasi Penggunaan dan Peredaran Rokok Elektronik di Malaysia

Regulasi penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Malaysia menjadi isu strategis dalam konteks kesehatan masyarakat dan perlindungan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia telah memberlakukan berbagai peraturan, termasuk pelarangan penjualan kepada anak di bawah umur serta pengaturan iklan dan pemasaran produk ini. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya global untuk menurunkan angka perokok, khususnya di kalangan remaja, yang menunjukkan peningkatan penggunaan produk alternatif seperti rokok elektronik (Wahidin et al., 2021; Widyantari, 2023). Studi mengungkapkan bahwa penggunaan rokok elektronik oleh remaja dapat menyebabkan ketergantungan dan risiko kesehatan jangka panjang, sehingga regulasi yang ketat menjadi keharusan untuk melindungi generasi muda (Hamzah, 2021; Dewi, 2021).

Salah satu kebijakan utama adalah pelarangan penjualan rokok elektronik kepada individu di bawah usia 18 tahun. Kebijakan ini dirancang untuk membatasi akses remaja terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Selain itu, pemerintah mengharuskan pelabelan produk rokok elektronik mencantumkan informasi tentang risiko kesehatannya (Elsa & Nadjib, 2019; Dewi, 2021). Pengetahuan yang memadai tentang bahaya rokok elektronik diketahui dapat menekan angka penggunaannya di kalangan remaja, sehingga kampanye edukasi yang efektif menjadi bagian penting dari kebijakan ini (Hamzah, 2021; Dewi, 2021). Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap penjualan dan distribusi rokok elektronik untuk memastikan kepatuhan industri terhadap peraturan yang ada (Widyantari, 2023; Elsa & Nadjib, 2019).

Dalam konteks hukum, Malaysia telah menerapkan sejumlah undang-undang yang mengatur penggunaan rokok elektronik. Misalnya, Undang-Undang Pengendalian Tembakau 2004 memuat ketentuan terkait pengawasan produk tembakau, termasuk rokok elektronik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi

pemerintah untuk menindak pelanggaran, seperti penjualan kepada anak di bawah umur atau iklan yang menyesatkan (Wahidin et al., 2021; Elsa & Nadjib, 2019). Selain itu, regulasi juga mencakup pengujian dan sertifikasi produk sebelum dipasarkan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap standar kesehatan yang berlaku (Widyantari, 2023; Elsa & Nadjib, 2019).

Regulasi yang diterapkan di Malaysia juga mencakup pembatasan pemasaran dan promosi rokok elektronik. Iklan produk ini dilarang di media massa maupun tempat umum guna mengurangi daya tariknya bagi remaja (Dewi, 2021; Elsa & Nadjib, 2019). Studi menunjukkan bahwa paparan terhadap iklan dapat meningkatkan peluang remaja mencoba rokok elektronik, sehingga kebijakan ini diharapkan mampu menekan prevalensinya di kelompok usia tersebut (Hamzah, 2021; Dewi, 2021). Selain itu, pemerintah mendorong produsen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial berupa edukasi masyarakat tentang bahaya merokok dan penggunaan rokok elektronik (Widyantari, 2023; Elsa & Nadjib, 2019).

Meskipun regulasi ini tergolong komprehensif, tantangan tetap muncul dalam implementasinya. Penegakan hukum yang kurang optimal dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan dari rokok elektronik menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan kebijakan ini (Wahidin et al., 2021; Widyantari, 2023). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan pendekatan holistik dan terintegrasi, pengendalian penggunaan serta peredaran rokok elektronik di Malaysia diharapkan dapat lebih efektif, sehingga mampu melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif produk tersebut (Hamzah, 2021; Dewi, 2021).

Persamaan dan Perbedaan Hukum atau Regulasi di Indonesia dan Malaysia

Rokok elektronik atau vape merupakan inovasi yang telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi nikotin. Di Indonesia dan Malaysia, penggunaan vape menghadirkan tantangan hukum yang memerlukan perhatian serius. Regulasi dianggap penting untuk mengatur penggunaan produk ini, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam perkembangannya, vape menjadi isu yang memicu perdebatan di kedua negara. Di satu sisi, produk ini memberikan kontribusi pada perekonomian melalui industri dan perdagangan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi konflik antara manfaat ekonomi dan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan vape.

Di Indonesia, regulasi terkait vape masih bersifat terbatas. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-146/PMK.010/2017 hanya mengatur pungutan bea cukai sebesar 57% untuk cairan vape. Namun, aturan ini belum mencakup pengaturan yang lebih komprehensif, seperti pembatasan usia pengguna atau larangan penggunaan di tempat tertentu, sehingga aspek pengawasan masih kurang optimal.

Pendekatan yang lebih berfokus pada penerimaan fiskal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan peredaran produk vape secara bebas tanpa memenuhi standar kesehatan yang jelas. Akibatnya, potensi risiko kesehatan masyarakat meningkat karena kurangnya kontrol terhadap kualitas produk serta akses yang tidak dibatasi.

Malaysia mengambil langkah lebih tegas dalam mengatur vape dengan menyamakannya dengan rokok tembakau di bawah Undang-Undang Pangan. Cairan vape yang mengandung nikotin telah dilarang penggunaannya sejak tahun 2015, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh produk tersebut.

Selain itu, pemerintah Malaysia juga tengah mempertimbangkan undang-undang baru yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap vape. Regulasi ini mencakup larangan promosi, pembatasan penggunaan di tempat umum, serta pelarangan akses bagi anak di bawah umur, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali terkait penggunaan produk ini.

Baik Indonesia maupun Malaysia sepakat bahwa vape memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Kekhawatiran ini muncul dari berbagai penelitian yang menunjukkan risiko penggunaan vape terhadap tubuh, terutama dalam jangka panjang. Meski demikian, kedua negara juga melihat potensi ekonominya yang signifikan.



Di Indonesia, pengawasan terhadap vape lebih difokuskan pada penerapan tarif cukai yang cukup tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, meskipun belum disertai dengan aturan menyeluruh terkait aspek kesehatan atau pembatasan penggunaannya di masyarakat.

Sementara itu, Malaysia menerapkan pendekatan berbeda dengan fokus pada pengaturan impor cairan vape. Cairan yang mengandung nikotin telah dilarang sejak tahun 2015, menandakan langkah serius dalam membatasi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Malaysia untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari risiko penggunaan vape.

Meskipun kedua negara belum sepenuhnya melarang vape, langkah-langkah pengawasan ketat mulai diterapkan. Indonesia lebih menitikberatkan pada keuntungan fiskal melalui bea cukai, sementara Malaysia berupaya mengendalikan peredaran produk dengan pembatasan yang lebih spesifik. Hal ini mencerminkan perbedaan prioritas dalam menangani isu vape di masing-masing negara.

Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pengawasan kesehatan dan pemanfaatan potensi ekonomi dari industri vape. Kedua negara menunjukkan upaya serius untuk mengatasi dampak negatifnya, meskipun pendekatan yang diambil berbeda sesuai dengan prioritas kebijakan masing-masing.

Perbedaan mendasar dalam pendekatan regulasi vape terlihat jelas antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia menerapkan kebijakan yang lebih progresif untuk melindungi konsumen, khususnya dengan melarang cairan vape yang mengandung nikotin. Selain itu, negara ini sedang merencanakan penyatuan regulasi vape dengan produk tembakau, langkah yang mencerminkan perhatian besar terhadap kesehatan masyarakat.

Sebaliknya, Indonesia cenderung lebih fokus pada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari industri vape. Regulasi yang diterapkan lebih menekankan pada penerimaan negara melalui tarif cukai, sementara aspek perlindungan kesehatan pengguna belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini mengindikasikan pendekatan yang belum seimbang dalam mengelola isu vape.

Di Malaysia, kebijakan yang ketat berhasil mengurangi akses anak muda terhadap vape. Larangan terhadap cairan vape nikotin dan pembatasan promosi memberikan efek signifikan dalam membatasi penggunaan produk ini di kalangan remaja. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman kesehatan akibat penggunaan vape.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan besar akibat kelemahan dalam regulasi. Kurangnya pengawasan yang ketat memicu maraknya peredaran cairan vape tanpa standar kesehatan yang jelas. Produk-produk ini sering kali dijual bebas, bahkan dengan akses yang mudah bagi anak muda, yang menjadi salah satu kelompok paling rentan.

Pasar gelap vape di Indonesia menjadi dampak nyata dari lemahnya pengaturan. Cairan vape tanpa pengawasan kualitas berpotensi membawa risiko kesehatan serius bagi pengguna. Situasi ini diperburuk oleh minimnya edukasi mengenai bahaya penggunaan vape, terutama di kalangan generasi muda.

Berbeda dengan Malaysia yang secara tegas melarang cairan nikotin, Indonesia belum memiliki langkah serupa untuk membatasi produk yang berisiko tinggi. Hal ini mengakibatkan penyalahgunaan vape semakin meluas tanpa adanya kontrol yang memadai dari pihak berwenang.

Pendekatan Malaysia dalam menyatukan regulasi vape dengan produk tembakau menunjukkan keseriusan dalam menangani isu ini secara komprehensif. Upaya tersebut tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi pelaku industri.

Sebaliknya, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperbaiki regulasi agar lebih seimbang, dengan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat. Langkah ini penting untuk mengurangi dampak negatif vape, khususnya bagi anak muda yang menjadi kelompok pengguna potensial.

Malaysia menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kesehatan masyarakat dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan rekomendasi WHO, termasuk melarang penggunaan vape di tempat umum. Sebaliknya, di Indonesia, regulasi yang masih terbatas menyebabkan dampak kesehatan akibat penggunaan vape belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Malaysia menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi kesehatan masyarakat dengan menerapkan kebijakan yang sejalan dengan rekomendasi WHO, termasuk melarang penggunaan vape di tempat umum. Sebaliknya, di Indonesia, regulasi yang masih terbatas menyebabkan dampak kesehatan akibat penggunaan vape belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Indonesia memanfaatkan cukai dari produk vape sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan. Kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah pada aspek ekonomi melalui pemungutan pajak atas industri yang terus berkembang. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengambil pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Meskipun pendapatan dari industri vape tidak menjadi prioritas utama, Malaysia memberikan perhatian lebih besar terhadap dampak jangka panjang penggunaan vape terhadap kesehatan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk menjaga keseimbangan antara pengaturan industri dan keselamatan masyarakatnya.

Malaysia telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan memperbarui undang-undang yang relevan untuk mengatur penggunaan vape secara lebih ketat. Sebaliknya, Indonesia masih belum merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam menangani isu tersebut. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan komitmen Malaysia yang lebih kuat dalam melindungi kesehatan generasi muda dari risiko penggunaan vape.

Implikasi hukum dari pengaturan tersebut terhadap masyarakat

Dampak pengaturan terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Indonesia merupakan isu yang penuh kompleksitas dan beragam dimensi. Pengaturan yang baik dapat membawa manfaat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Namun, pengaturan tersebut juga bisa menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha dan konsumen. Dalam analisis ini, kita akan membahas bagaimana kebijakan pengaturan vape memengaruhi berbagai pihak, dengan merujuk pada berbagai penelitian terkait.

Pengaturan yang ketat terhadap rokok elektronik memiliki dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rokok konvensional dan rokok elektronik memiliki dampak kesehatan yang berbeda. Rokok konvensional mengandung banyak bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, sementara rokok elektronik, meskipun lebih aman, tetap mengandung nikotin yang berisiko meningkatkan tekanan darah dan detak jantung (Sriyanto & Pangestu, 2022). Dengan pengaturan yang membatasi akses dan penggunaan rokok elektronik, prevalensi penyakit yang terkait dengan konsumsi nikotin bisa berkurang, yang berujung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (Suryoadji, 2024).

Namun, pengaturan yang terlalu ketat juga membawa dampak negatif terhadap pelaku usaha. Banyak pelaku usaha di Indonesia yang sangat bergantung pada penjualan rokok elektronik sebagai sumber utama pendapatan mereka. Jika pengaturan semakin ketat, hal ini bisa menurunkan pendapatan mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi lapangan pekerjaan dan ekonomi lokal (Elsa & Nadjib, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha rokok elektronik di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan regulasi yang berubah-ubah, yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis mereka (Bigwanto et al., 2022).

Dari sudut pandang konsumen, pengaturan yang ketat berpotensi membatasi pilihan yang tersedia bagi mereka. Banyak konsumen yang beralih dari rokok konvensional ke rokok elektronik karena dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat. Namun, jika akses mereka terhadap rokok elektronik dibatasi, mereka mungkin justru kembali ke rokok konvensional yang lebih berbahaya (Abdullah et al., 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa banyak konsumen merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko dan manfaat rokok elektronik, sehingga kebijakan yang transparan dan edukatif sangat diperlukan untuk membantu konsumen membuat keputusan yang tepat (Wahidin et al., 2021).

Dampak pengaturan terhadap masyarakat secara keseluruhan juga tidak bisa diabaikan. Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja, misalnya, telah meningkat pesat, menimbulkan kekhawatiran terkait dampak kesehatan jangka panjang. Pengaturan yang lebih ketat dapat membantu membatasi akses remaja terhadap produk ini. Namun, langkah ini harus diimbangi dengan program edukasi yang menjelaskan risiko penggunaan rokok elektronik serta pentingnya menjaga gaya hidup sehat (Budiyati & Suryati, 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif dapat mengurangi ketertarikan remaja terhadap rokok elektronik dan meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya merokok secara umum (Waliyanti et al., 2020).

Selain itu, dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan rokok elektronik juga perlu mendapat perhatian. Proses produksi rokok, baik rokok konvensional maupun elektronik, dapat berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Pengaturan yang ketat terhadap industri ini dapat membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, tetapi kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi bagi para pelaku usaha (Damayanti, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk merumuskan kebijakan yang seimbang yang melindungi kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hayati et al., 2020).

Pengaturan yang tepat memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam dialog terbuka untuk menciptakan regulasi yang adil dan efektif. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan (Natalia, 2022). Oleh karena itu, pengaturan yang berhasil tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait.

Pengaturan yang holistik dan inklusif sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang terdampak. Pendekatan yang lebih luas dan bijaksana akan mengarah pada kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi isu vape.

Dalam konteks ini, pengaturan yang berbasis pada bukti dan riset sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok elektronik. Dengan informasi yang lebih akurat dan berbasis data, kebijakan yang diterapkan akan lebih efektif dalam mengurangi risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung penelitian lebih lanjut dalam bidang ini untuk membuat keputusan yang tepat.

Kesimpulannya, dampak pengaturan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat dalam konteks penggunaan rokok elektronik di Indonesia sangat kompleks. Pengaturan yang tepat dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung keberlanjutan ekonomi.

Kebijakan penggunaan dan peredaran rokok elektronik di Indonesia membutuhkan analisis yuridis yang mendalam, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara tetangga seperti Malaysia. Pengalaman Malaysia dalam mengatur produk tembakau, termasuk rokok elektronik, dapat memberikan panduan yang berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berdasarkan bukti untuk menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang terkait dengan penggunaan rokok elektronik.

Perbedaan paradigma kebijakan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah ekonomi dan kesehatan sangat mencolok. Perbedaan paradigma dalam kebijakan ekonomi makro antara kedua negara selama krisis ekonomi 1997-1999 disebabkan oleh pendekatan yang berbeda dalam masing-masing negara (Bahri, 2017). Pendekatan ini juga tercermin dalam kebijakan kesehatan, di mana Indonesia cenderung menerapkan kebijakan yang lebih liberal dan terkadang mengabaikan dampak kesehatan masyarakat. Sebaliknya, Malaysia telah menunjukkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan proaktif dalam mengatur penggunaan produk tembakau, termasuk rokok elektronik, yang dapat menjadi model bagi Indonesia.

Dalam konteks kebijakan pengendalian tembakau, (Rachmat & Aldillah, 2016) menekankan bahwa kebijakan yang tegas diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif industri rokok, yang sering kali lebih menguntungkan perusahaan besar dibandingkan masyarakat. Hal ini didukung oleh temuan (Dewi, 2021), yang menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya rokok elektronik, terutama di kalangan remaja. Dengan mengadopsi kebijakan yang lebih ketat dan berbasis bukti, Indonesia dapat mengurangi prevalensi penggunaan rokok elektronik di kalangan generasi muda, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak negatif produk ini.



Lebih lanjut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan tersebut (Hasibuan & Ulfha, 2022). Malaysia, dengan pendekatan komprehensifnya dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya tembakau dan rokok elektronik, dapat menjadi contoh yang relevan bagi Indonesia. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Indonesia akan sangat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih mendukung untuk pengendalian penggunaan rokok elektronik.

Kebijakan pengendalian tembakau di Malaysia telah terbukti efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Malaysia berhasil mengadopsi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun dalam konteks kebijakan rokok elektronik, pendekatan ini berbeda (Karina, 2020). Faktor sosial dan lingkungan memiliki peran besar dalam penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja (Wahidin et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sekolah dan keluarga, sangat penting untuk mengurangi prevalensi penggunaan rokok elektronik.

Rachmat dan Aldillah (2016) menyarankan agar pengendalian konsumsi rokok di Indonesia melibatkan kebijakan fiskal, seperti peningkatan cukai dan harga rokok, serta pengendalian iklan dan sponsor yang melibatkan remaja. Kebijakan ini telah terbukti efektif di beberapa negara dan dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Dengan kebijakan yang lebih ketat, Indonesia dapat mengurangi prevalensi penggunaan rokok elektronik dan melindungi generasi muda dari dampak negatifnya.

Selain kebijakan fiskal, penelitian oleh (Nurhidayah et al., 2021) menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok berpengaruh signifikan terhadap perilaku merokok remaja. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan peningkatan pajak rokok dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi konsumsi rokok dan rokok elektronik di kalangan remaja. Malaysia, dengan kebijakan serupa, telah menghasilkan dampak positif, dan Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut untuk meningkatkan efektivitas kebijakannya.

Penting juga untuk mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan terkait rokok elektronik. Rachmat (2016) mengingatkan bahwa tanpa kebijakan yang tegas, Indonesia bisa menjadi pasar potensial bagi industri rokok skala besar, yang akan memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam mengatur penggunaan rokok elektronik, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara-negara yang sudah lebih dahulu mengatur industri ini, seperti Malaysia.

Selain kebijakan pengaturan, banyak remaja yang ingin berhenti merokok, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam melakukannya (Sulastri et al., 2018). Ini menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam membantu remaja mengatasi kecanduan rokok elektronik. Malaysia, dengan berbagai program dukungan dan rehabilitasi, dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam menangani masalah kecanduan ini secara lebih komprehensif.

Risiko kesehatan terkait penggunaan rokok elektronik, seperti peningkatan risiko penyakit paru-paru, juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengaturan produk ini. Penggunaan rokok elektronik dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru, yang memperkuat pentingnya kebijakan yang melindungi kesehatan masyarakat (Widyantari, 2023). Dengan mengadopsi kebijakan berbasis bukti yang lebih ketat, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif penggunaan rokok elektronik terhadap kesehatan masyarakat.

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan rokok elektronik sangat penting. Analisis naratif kebijakan dapat membantu memahami hambatan dan tantangan dalam merumuskan kebijakan yang efektif (Asmoro & Samputra, 2021). Dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan praktisi kesehatan, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

Terakhir, evaluasi dan pemantauan kebijakan yang diterapkan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pengendalian tembakau. Rachmat dan Aldillah (2016) menekankan bahwa evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang diterapkan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Melalui evaluasi kebijakan secara berkala, Indonesia dapat terus memperbaiki kebijakan yang ada dan memastikan dampaknya positif bagi kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, revisi kebijakan di Indonesia berdasarkan praktik terbaik dari Malaysia memiliki potensi besar untuk mengurangi prevalensi penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dan berbasis bukti, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung pengendalian penggunaan rokok elektronik.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas analisis yuridis terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektronik Vape di Indonesia, dengan membandingkannya dengan regulasi di Malaysia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan Vape di kalangan remaja Indonesia, yang sering dianggap sebagai alternatif lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Namun, dampak kesehatan dari Vape masih menjadi perdebatan, mengingat potensi kecanduan nikotin dan risiko kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, mengidentifikasi persamaan serta perbedaan kebijakan di kedua negara, dan mengevaluasi implikasi hukum dari pengaturan tersebut terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis perbandingan hukum. Di Indonesia, regulasi Vape diatur melalui *Permendag No. 86 Tahun 2017* tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik dan *Permenkeu No. 146 Tahun 2017* tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dengan penekanan pada aspek fiskal seperti penerapan tarif cukai sebesar 57%. Namun, pengawasan terhadap isi cairan dan distribusi produk masih lemah, sehingga produk Vape kerap dijual bebas, termasuk kepada anak di bawah umur. Sementara itu, Malaysia menerapkan regulasi lebih ketat dengan melarang penjualan Vape kepada individu di bawah usia 18 tahun, membatasi iklan dan promosi, serta melarang penggunaan cairan Vape yang mengandung nikotin sejak 2015.

Persamaan antara Indonesia dan Malaysia terletak pada pengakuan dampak negatif Vape terhadap kesehatan, tetapi pendekatan kebijakan kedua negara berbeda secara signifikan. Indonesia lebih menekankan manfaat ekonomi melalui penerimaan cukai, sedangkan Malaysia fokus pada perlindungan kesehatan masyarakat dengan pembatasan ketat terhadap penjualan dan penggunaan Vape. Implikasi hukum dari kebijakan ini beragam; pengaturan yang ketat dapat mengurangi prevalensi penyakit terkait nikotin dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, namun juga dapat berdampak negatif pada pelaku usaha dan membatasi pilihan konsumen, yang mungkin kembali beralih ke rokok konvensional.

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya Indonesia memperbaiki regulasi terkait rokok elektronik (Vape) dengan menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan manfaat ekonomi. Pengalaman Malaysia dalam mengatur Vape dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif. Saat ini, regulasi di Indonesia masih berfokus pada aspek fiskal, khususnya penerimaan cukai, sementara aspek pengawasan distribusi dan perlindungan konsumen, terutama anak di bawah umur, masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat, seperti pembatasan usia, pengawasan ketat terhadap peredaran dan komposisi cairan Vape, serta pelabelan risiko kesehatan yang jelas, sebagaimana telah diterapkan di Malaysia. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting guna menciptakan regulasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat akibat penggunaan Vape. Edukasi yang efektif kepada masyarakat, terutama generasi muda, juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penggunaan Vape dan menekan angka prevalensinya. Dengan pendekatan kebijakan yang lebih ketat dan berbasis bukti, diharapkan penggunaan Vape, khususnya di kalangan remaja, dapat ditekan sehingga kesehatan masyarakat secara keseluruhan lebih terlindungi. Regulasi yang lebih komprehensif tidak hanya akan melindungi generasi mendatang dari risiko kesehatan yang serius tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan melibatkan keluarga, komunitas, dan institusi pendidikan dalam upaya pencegahan penggunaan rokok elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

- Asmoro, W., & Samputra, P. L. (2021). Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.13-24>
- Bahri, S. (2017). Perubahan Dan Kesenambungan Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Makro: Kasus Indonesia Dan Malaysia Tahun 1997-1999. *Jurnal Politik*, 2(2), 231. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.79>
- Dewi, D. M. S. K. (2021). Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Rokok Elektronik. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*, 3(1), 31–40. <https://doi.org/10.51602/cmhp.v3i1.46>
- Hamzah, B. (2021). Determinan Penggunaan Rokok Elektrik Pada Remaja Di Kelurahan Mogolaing Kotamobagu. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29406/jkkm.v8i1.2466>
- Hasibuan, R., & Ulfha, R. S. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota Binjai. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(1), 41–52. <https://doi.org/10.46774/pptk.v5i1.475>
- Karina, M. E. (2020). Analisa Perbandingan Kebijakan Malaysia Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 158. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26770>
- Nurhidayah, Z. W., Gayatri, R. W., & Ratih, S. P. (2021). Pengaruh Kenaikan Harga Rokok Terhadap Perilaku Merokok Pada Kelompok Usia Remaja: Literature Review. *Sport Science and Health*, 3(12), 976–987. <https://doi.org/10.17977/um062v3i122021p976-987>
- Rachmat, M., & Aldillah, R. (2016). Agribisnis Tembakau Di Indonesia : Kontroversi Dan Prospek. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 28(1), 69. <https://doi.org/10.21082/fae.v28n1.2010.69-80>
- Sulastris, S., Herman, D., & Darwin, E. (2018). Keinginan Berhenti Merokok Pada Pelajar Perokok Berdasarkan Global Youth Tobacco Survey Di SMK Negeri Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 205. <https://doi.org/10.25077/jka.v7.i2.p205-211.2018>
- Wahidin, M., Handayani, R., & Ayu, I. M. (2021). Determinan Penggunaan Rokok Elektronik Pada Remaja Di Jakarta Pusat Tahun 2020. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 31(4), 257–266. <https://doi.org/10.22435/mpk.v31i4.4872>
- Widyantari, D. D. (2023). Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Terhadap Risiko Penyakit Paru. *Lombok Medical Journal*, 2(1), 34–38. <https://doi.org/10.29303/lmj.v2i1.2477>